



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Rizkiansyah Alias Iky Bin Kaspul.**
2. Tempat lahir : Barabai.
3. Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun/ 1 November 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Pemurus Komp. Istiqamah RT.009 RW.003  
Desa Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar  
Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Ahmad Rizkiansyah Alias Iky Bin Kaspul ditangkap tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa Ahmad Rizkiansyah Alias Iky Bin Kaspul ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dkk, Pengacara/ Advokat Anggota Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM) Tanah Laut, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang No.289 RT.05 RW.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Pli, tanggal 27 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Pli tanggal 19 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Pli tanggal 19 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RIZKIANSYAH** Alas **IKY Bin KASPUL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya dibawah 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, yang dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,87 (empat koma delapan puluh tuju) gram berat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Pli





bersih 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram, disisihkan untuk sampel pengujian BBPOM Banjarmasin 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh gram) untuk pembuktian di persidangan dan jumlah sisa sabu setelah disisihkan seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram telah dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar bekas bungkus kacang garuda rosta;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna ungu dengan No. Whatsapp terpasang 085757567829;

***Dirampas untuk negara***

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna abu-abu dengan No. Polisi DA 4497 FA

***Dikembalikan kepada yang berhak a.n EVY MAY YANTI.***

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

***PRIMAIR***

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD RIZKIANSYAH Alas IKY Bin KASPUL** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 12.10 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Pramuka Pal 6, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya disebuah gapura atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang di panggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pelaihari, sehingga dalam hal ini

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Pli*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AJAY dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. AJAY kemudian Sdr. AJAY mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. AFFAN dan memesan narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) kantong yang berisi kurang lebih 5 (lima) gram sabu, dan langsung mentransfer uang kepada Sdr. AFFAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Sdr. AFFAN meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Pramuka Pal 6 Kota Banjarmasin tepatnya di depan gapura daerah Banjarmasin, setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membawa narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan bertemu dan menyerahkan narkotika yang secara langsung kepada Sdr. AFFAN di Gunung Khayangan Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tepatnya di pinggir Jalan A. Yani pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. AFFAN sekira pukul 12.10 wita datang anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yakni Saksi MUHAMMAD RAFE MAHREZA. N Bin (Alm) H. AHMAD GAZALI dan Saksi MUHAMMAD ADITYA Bin SUGIANTO, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram dan berat bersih 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram yang dilapisi dengan tisu warna putih dan dibungkus dengan bekas bungkusan kacang garoda rosta yang Terdakwa simpan di dashboard sepeda motor merk scoopy warna abu-abu dengan nomor polisi DA 4497 FA, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Oktober 2024 yang dilakukan oleh MAULANA REDHY MUKTI, selaku penyidik pembantu dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD RAFE MAHREZA diperoleh hasil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,87 (empat koma delapan puluh tuju) gram berat bersih 4,67 (empat koma enam puluh tuju) gram, jumlah narkotika jenis sabu tersebut yang disisihkan untuk sampel pengujian BBPOM Banjarmasin 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,87 (empat koma delapan puluh tuju) gram berat bersih 4,67 (empat koma enam puluh tuju) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh gram) untuk pembuktian di persidangan dan jumlah sisa sabu setelah disisihkan seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram telah dimusnahkan Berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 14 Januari 2024;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1140 tanggal 06 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian dengan Hasil Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt, dengan hasil pengujian pemerian/organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika (Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis sabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman) tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD RIZKIANSYAH** Alas **IKY Bin KASPUL** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 12.10 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan A. Yani Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau pada tempat lain yang masih

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 12.10 wita Saksi MUHAMMAD RAFE MAHREZA. N Bin (Alm) H. AHMAD GAZALI dan Saksi MUHAMMAD ADITYA Bin SUGIANTO beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan A. Yani Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut adanya transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi terkait Terdakwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD RAFE MAHREZA. N Bin (Alm) H. AHMAD GAZALI dan Saksi MUHAMMAD ADITYA Bin SUGIANTO beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut di Jalan A. Yani Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut mendapati Terdakwa sedang menunggu seseorang kemudian Saksi MUHAMMAD RAFE MAHREZA. N Bin (Alm) H. AHMAD GAZALI dan Saksi MUHAMMAD ADITYA Bin SUGIANTO beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram dan berat bersih 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram yang dilapisi dengan tisu warna putih dan dibungkus dengan bekas bungkusan kacang garoda rosta yang Terdakwa simpan di dashboard sepeda motor merk scoopy warna abu-abu dengan nomor polisi DA 4497 FA, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Sdr. AFFAN yang diambilnya di Jalan Pramuka Pal 6 Kota Banjarmasin tepatnya di depan gapura daerah Banjarmasin sejumlah 1 (satu) kantong yang berisi kurang lebih 5 (lima) gram sabu dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Oktober 2024 yang dilakukan oleh MAULANA REDHY MUKTI, selaku penyidik pembantu dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD RAFE MAHREZA

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Pli





diperoleh hasil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,87 (empat koma delapan puluh tuju) gram berat bersih 4,67 (empat koma enam puluh tuju) gram, jumlah narkotika jenis sabu tersebut yang disisihkan untuk sampel pengujian BBPOM Banjarmasin 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,87 (empat koma delapan puluh tuju) gram berat bersih 4,67 (empat koma enam puluh tuju) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh gram) untuk pembuktian di persidangan dan jumlah sisa sabu setelah disisihkan seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram telah dimusnahkan Berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 14 Januari 2024;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1140 tanggal 06 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian dengan Hasil Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt, dengan hasil pengujian pemerian/organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika (Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis sabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman) tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Muhammad Aditya Bin Sugianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan informasi laporan masyarakat berkaitan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 12.10 WITA di Jalan A. Yani Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,87 gram dan berat bersih 4,67 gram, 1 (satu) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) Handphone merk Vivo warna ungu dengan No WhatsApp terpasang 085757567829; 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna abu-abu dengan No pol DA 4497 FA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Sdr Affan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan untuk Terdakwa antarkan kepada orang yang memesan narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa bentuk dan keadaan Narkoba jenis sabu tersebut dibungkus plastik klip transparan dan dilapisi dengan tisu warna putih kemudian Terdakwa bungkus dengan bekas bungkus kacang garuda rosta dan simpan di sepeda motor merk honda scoopy warna abu-abu dengan no pol DA 4497 FA;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, secara transfer via bank ke nomor rekening yang telah dikirim oleh Saudara Affan
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr Affan dengan cara ranjau dengan orang suruhan Sdr Affan yang tidak Terdakwa ketahui siapa pastinya orang suruhan tersebut di Jalan Pramuka di Pal 6 di depan gapura di daerah Banjarmasin sekitar jam 09.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Affan dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, yakni dengan berat kotor 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram dan berat bersih 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, yang membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa adalah Saudara AJAY;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi Satresnarkoba Polres Tanah Laut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

**2. Muhammad Rafe Mahreza Bin (Alm) H. Ahmad Gazali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 12.10 WITA di Jalan A. Yani Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,87 gram dan berat bersih 4,67 gram, 1 (satu) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) Handphone merk Vivo warna ungu dengan No WhatsApp terpasang 085757567829; 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna abu-abu dengan No pol DA 4497 FA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Sdr Affan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan untuk Terdakwa antarkan kepada orang yang memesan narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa bentuk dan keadaan Narkoba jenis sabu tersebut dibungkus plastik klip transparan dan dilapisi dengan tisu warna putih kemudian Terdakwa bungkus dengan bekas bungkus kacang garuda rosta dan simpan di sepeda motor merk honda scoopy warna abu-abu dengan no pol DA 4497 FA;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, secara transfer via bank ke nomor rekening yang telah dikirim oleh Saudara Affan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr Affan dengan cara ranjau dengan orang suruhan Sdr Affan yang tidak Terdakwa ketahui siapa pastinya orang suruhan tersebut di Jalan Pramuka di Pal 6 di depan gapura di daerah Banjarmasin sekitar jam 09.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Affan dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, yakni dengan berat kotor 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram dan berat bersih 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, yang membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa adalah Saudara AJAY;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi Satresnarkoba Polres Tanah Laut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 12.10 WITA bertempat di Jalan A. Yani Desa Ambungan Kecamatan Pelayari, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,87 gram dan berat bersih 4,67 gram, 1 (satu) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) Handphone merk Vivo warna ungu dengan No WhatsApp terpasang 085757567829, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna abu-abu dengan No pol DA 4497 FA;
- Bahwa Bentuk atau keadaan narkoba jenis sabu tersebut dibungkus plastic klip transparan yang saya lapisi dengan tisu warna putih kemudian saya bungkus dengan bungkus kacang garuda rosta dan saya simpan di dashboard sepeda motor merk honda scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi DA 4497 FA;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabunya untuk dikonsumsi sendiri dan dijual jika ada yang beli;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening yang telah dikirim Saudara Affan;
- Bahwa sabu dari saudara Affan dengan cara ranjau dengan orang suruhan Affan yang tidak dikenal di Jalan Pramuka depan Gapura di Banjarmasin;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa sisihkan sedikit untuk dikonsumsi dan sisanya Terdakwa serahkan kepada yang pesan yaitu AJAY;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya AJAY mesan 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan membayar sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan cara transfer;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah kurang lebih sebulan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tidak ada izin maupun keahlian profesi dalam pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,87 gram berat bersih 4,67 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar bekas bungkus kacang garuda rosta;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna Ungu dengan nomor simcard (0857575677827);
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nopol DA 4497 FA;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 12.10 WITA di Jalan A. Yani Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,87

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat bersih 4,67 gram, 1 (satu) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) Handphone merk Vivo warna ungu dengan No WhatsApp terpasang 085757567829; 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna abu-abu dengan No pol DA 4497 FA;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Sdr Affan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa sisihkan sedikit untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya dijual kepada Saudara AJAY dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam mengonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1140 tanggal 06 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian dengan Hasil Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt, dengan hasil pengujian pemerian/organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba (Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Ad.1. Setiap Orang;

Bahwa pengertian “*Setiap orang*” di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa **AHMAD RIZKIANSYAH Alias IKY Bin KASPUL** yang identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut dan tidak untuk digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan jual beli narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga





bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat selain itu Terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjualbelikan sembarangan;

Menimbang, Terdakwa dalam rangka menjual narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang "Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bersih 4,67 (empat koma enam tujuh) gram yang ditemukan Saksi-Saksi (Petugas Kepolisian) pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan A. Yani Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram berat bersih 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram, disisihkan untuk sampel pengujian BBPOM Banjarmasin 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh gram) untuk pembuktian di persidangan dan jumlah sisa sabu setelah disisihkan seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram telah dimusnahkan, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar bekas bungkus kacang garuda rosta, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna ungu dengan No. Whatsapp terpasang 085757567829, 1 (satu) unit sepeda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk honda scoopy warna abu-abu dengan No. Polisi DA 4497 FA.  
Bahwa barang bukti yang telah diamankan diakui Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan saudara Affan dengan cara ranjau di Banjarmasin dibeli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1140 tanggal 06 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian dengan Hasil Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt, dengan hasil pengujian pemerian/organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba (Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas yaitu dengan adanya perbuatan dari Terdakwa yang menjadi penjual dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut yang mana Narkoba jenis sabu tersebut termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah termasuk sebagai perbuatan materiil **"menjual Narkoba Golongan I"**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"menjual Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Primer, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan tersebut selain pidana penjara dikumulatifkan dengan hukuman pidana denda, maka menurut ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar" maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,87 (empat koma delapan puluh tuju) gram berat bersih 4,67 (empat koma enam puluh tuju) gram, disisihkan untuk sampel pengujian BBPOM Banjarmasin 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh gram) untuk pembuktian di persidangan dan jumlah sisa sabu setelah disisihkan seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram telah dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) lembar bekas bungkus kacang garuda rosta

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

**Terhadap barang bukti** 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna ungu dengan No. Whatsapp terpasang 085757567829 masih bernilai ekonomis maka di terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna abu-abu dengan No. Polisi DA 4497 FA dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudari Evi May Yanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Pli





- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RIZKIANSYAH Alias IKY Bin KASPUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana Dakwaan *Primer* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **pidana denda** sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram berat bersih 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram, disisihkan untuk sampel pengujian BBPOM Banjarmasin 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh gram) untuk





pembuktian di persidangan dan jumlah sisa sabu setelah disisihkan seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram telah dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar bekas bungkus kacang garuda rosta;

**dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna ungu dengan No. Whatsapp terpasang 085757567829;

**Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna abu-abu dengan No. Polisi DA 4497 FA

**Dikembalikan kepada yang berhak a.n EVY MAY YANTI.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Rahayu Agustina Maharani, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**

**Raysha, S.H.**

**Sofyan Deny Saputro, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, S.H., M.H.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Pli



